



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS JEMBER
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 3203/UN25/KS/2021

Nomor: 19.2.10/UN32/KS/2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu** (19-02-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng, IPM**, selaku Rektor Universitas Jember, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024, tanggal 27 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember, berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto, Jember, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Negeri Malang, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- b. bahwa untuk menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsi utama dari **PARA PIHAK** serta menindaklanjuti Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dirasa perlu untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik, sepakat untuk menuangkan kerja sama tersebut dalam Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam memperkuat dan mengembangkan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta menindaklanjuti program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan;
2. Penelitian/Riset;
3. Pengabdian kepada Masyarakat dan Magang;
4. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka; dan
5. Hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Pelaksanaan kerja sama ini dilakukan dengan memperhatikan dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4





PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **Pihak** dan sumber lain yang tidak mengikat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **Pihak** berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Kesepahaman Bersama sebagaimana pada ayat (1), maka **Pihak** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **Pihak** lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

			
---	---	---	---

Pasal 6

RAPAT KOORDINASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat mengutamakan penyelesaian perselisihan yang timbul di dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan mengikat yang sama.

UNIVERSITAS JEMBER


Rektor,



Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng, IPM
NIP 196910051994021001

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP 196203031985031002

Handwritten signature in a box:

h	R	y	A:
---	---	---	----